

Mekanisme Penyelenggaraan dan Pembiayaan Sertifikasi Dosen Tahun 2010

Disampaikan pada Orientasi dan
Peningkatan Kapasitas PTP Sertifikasi
Dosen

Oleh
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Agama

Jakarta
2010

1

Dasar Hukum

- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- ~~UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;~~
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;


2



PENGERTIAN DOSEN

Dosen dinyatakan sebagai pendidik **profesional** dan **ilmuwan** dengan tugas utama **mentransformasikan**, **mengembangkan**, dan **menyebarkan** ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU 14/2005 Pasal 1 butir 2.).

KONSEP SERTIFIKASI



KUALIFIKASI, KOMPETENSI DAN SERDOS

Dosen wajib memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik**, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang disyaratkan satuan Pendidikan tinggi tempat bertugas dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Tujuan Program Sertifikasi Dosen

- Menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi. Pengakuan profesionalisme dinyatakan dalam bentuk pemberian **sertifikat**. Selain untuk pengakuan keprofesionalisannya, juga dimaksudkan untuk **melindungi profesi** dosen dan **penjaminan kesejahteraannya**.

7

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA 2010 - 2014

- ~~1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;~~
2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Raudhatul Athfal, Pendidikan Madrasah, Pendidikan Tinggi Agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji; dan
5. Perwujudan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

8

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 BERDASARKAN RKP

FUNGSI AGAMA

1. penyediaan biaya operasional KUA;
2. rehabilitasi KUA;
3. pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU;
4. bantuan operasional dan pembangunan Sekber KUB;
5. bantuan kegiatan sosial keagamaan pasca konflik;
6. tunjangan penyuluh agama non PNS; dan
7. bantuan pengembangan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

7

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 BERDASARKAN RKP

FUNGSI PENDIDIKAN

1. penyediaan BOS pendidikan dasar;
2. beasiswa untuk siswa miskin MI, MTs, MA dan mahasiswa;
3. rehabilitasi ruang kelas MI, MTs dan MA;
4. bantuan peningkatan mutu MI, MTs dan MA;
5. pembangunan gedung MI, MTs dan MA;
6. bantuan operasional penyelenggaraan paket A, B & C Program Wajar Dikdas 9 tahun;
7. pembangunan perpustakaan dan laboratorium MI, MTs, MA dan perguruan tinggi, serta pengadaan peralatan laboratorium;

8

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 BERDASARKAN RKP

FUNGSI PENDIDIKAN

8. bantuan penyelenggaraan PPS Wajar Dikdas pada Pontren;
 9. bantuan pengembangan mutu MA melalui kontrak prestasi;
 9. bantuan pengembangan pendidikan keterampilan MA;
 10. pengembangan MAN Insan Cendekia;
 11. pembangunan madrasah bertaraf internasional;
 12. bantuan penyelenggaraan life skill;
 13. penyelenggaraan UN Paket A, B, dan MA;
 14. pengembangan sarana prasarana perguruan tinggi;
 15. beasiswa S1 santri berprestasi, dan pegawai;
-

9

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010 BERDASARKAN RKP

FUNGSI PENDIDIKAN

16. peningkatan mutu penelitian perguruan tinggi dan pengabdian pada masyarakat;
 - pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen;
 - subsidi tunjangan fungsional non PNS, tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru, serta tunjangan kehormatan guru besar; dan
 - peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan dosen.
-

10

NO	Fungsi/Program	PAGU DEFINITIF 2010
I	FUNGSI PELAYANAN UMUM	2,469,177,022
1	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2,321,285,822
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	4,000,000
3	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2,500,000
4	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur	17,896,800
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	28,500,000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	94,994,400
II	FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA	700,000
7	Program Pembinaan dan Partisipasi Pemuda	700,000
III	FUNGSI AGAMA	913,075,700
8	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	685,600,200
9	Program Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	124,334,800
10	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	30,500,000
11	Program Penelitian dan Pengembangan Agama	33,033,700
12	Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan & Lembaga Pendidikan Keagamaan	39,607,000

NO	Fungsi/Program	PAGU DEFINITIF 2010
IV	FUNGSI PENDIDIKAN	23,853,444,795
13	Program Pendidikan Anak Usia Dini	45,271,400
14	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	5,745,645,000
15	Program Pendidikan Menengah	1,089,075,200
16	Program Pendidikan Non Formal	48,306,700
17	Program Pendidikan Tinggi	1,766,007,300
18	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,384,512,835
19	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	11,234,897,627
20	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	539,728,733
V	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	2,320,000
21	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	2,320,000
JUMLAH		27,238,717,517

Data Dosen

- ~~❑ PNS → 8.700 Orang~~
 - ❑ Non-PNS → 22.000 Orang
 - ❑ Lulus sertifikasi 4.277 (PNS 3.877 dan Non-PNS 400 Orang)
 - ❑ PNS sebanyak 3.877 Orang terdiri dari:
 - Lulus otomatis → 430 Orang
 - Melalui sertifikasi → 3.447 Orang
 - ❑ Blm lulus sertifikasi → 26.423 Orang
 - PNS → 4.823 Orang
 - Non PNS → 21.600 Orang
-

Alokasi Volume Sertifikasi Dosen

- ❑ Tahun 2009 → 2.000 Orang
 - ❑ Tahun 2010 → 4.000 Orang
-

Alokasi Percepatan Sertifikasi

Alokasi anggaran percepatan sertifikasi dosen di Ditjen Pendidikan Islam dengan pertimbangan Ditjen Pendis sebagai tempat pelaksanaan Pokja Sertifikasi bagi Pendidik, sambil menunggu mekanisme yang ideal

17

Hambatan Pelaksanaan

- ~~1. Tingkat validitas jumlah dosen belum tinggi (terutama dosen Non-PNS)~~
 2. Klasifikasi jumlah dosen yang sudah dan yang belum memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi (PNS dan Non-PNS)
 3. Jumlah kelulusan sertifikasi tidak sesuai dengan alokasi jumlah peserta. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam perencanaan alokasi tunjangan profesi
-

18

Lanjutan...

4. Laporan pelaksanaan sertifikasi seringkali pada akhir tahun anggaran sehingga menjadi permasalahan terhadap akurasi pengalokasian anggaran tunjangan profesi

19

Usulan Solusi

1. Updating data dosen meliputi:
 - a. Dosen PNS
 - 1) Memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi
 - 2) Belum memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi
 - b. Dosen Non-PNS
 - 1) Memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi
 - 2) Belum memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi

20

Lanjutan...

2. Pemrograman pelaksanaan sertifikasi yang lebih awal
3. Peningkatan koordinasi dengan lembaga pelaksana program sertifikasi
4. Penyusunan Nomor Induk Registrasi Dosen
5. Optimalisasi Pokja
6. Penyusunan mekanisme pelaksanaan sertifikasi yang ideal (termasuk di antaranya dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga) dengan pola perhitungan maju

21

TERIMA KASIH



22